

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Seluruh segi kehidupan umat islam baik di dunia maupun di akhirat itu diatur oleh hukum islam dan juga termasuk didalamnya hukum kewarisan. Semua orang pasti akan mati dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris yang di Negara Indonesia telah diatur didalam KHI.

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan. Secara Terminologis, Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang dapat dan tidak, berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹

Dan menurut hukum waris islam yang berlaku, laki- laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena laki- laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan, maka laki- laki membutuhkan harta yang lebih banyak pula untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang besar tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam firman Allah SWT, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang berbunyi :

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 2.

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Aturan tersebut sudah di tetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran, Surah An-Nisa' ayat 11,33 dan 176. Surah An- Nisa' ayat 7:²

QS. Al- Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلَأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Allah SWT mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika

² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm. 1-2.

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu- bapak, bagi masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggalkan anak; jika yang meninggal tidak ada meninggalkan anak dan dia diwarisi oleh ibu- bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang- orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang paling dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.³

QS. Al- Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ

نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi masing- masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu- bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang- orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴

QS. Al- Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفٌ مَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm. 78.

⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ

تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki- laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki- laki dan perempuan, maka bagian seorang laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah tujuannya. Hal- hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Yaitu:

- a. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al- Bukhari dalam al- Bukhariy, shahih al- Bukhariy IV.

⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)⁶

“Berikanlah Faroid (bagian- bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki- laki dari keturunan laki- laki yang terdekat.”

b. Hadits Nabi dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al- Tirmizi.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا

لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رواه أبو داود)⁷

“Dari ‘Umran bin Husein bahwa seseorang laki- laki mendatangi Nabi sambil berkata “bahwa anak dari anak laki- laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata:” kamu mendapat seperenam”.”

c. Hadits Nabi dari Usamah bin Zahid menurut riwayat al- Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al- Tirmizi dan Ibnu Majah.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ

الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)⁸

⁶ Al- Bukhori, *Shahih Bukhariy, Juz. IV*, Cairo: Daar wa Mathba' Asy- Sya'biy. t. t. hlm.181.

⁷ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud, Juz II*, Cairo: Mustafa Al- Babiy. 152, hlm. 108.

“ dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW bersabda: “seorang muslim tidak mewarisi non- muslim dan non- muslim tidak mewarisi seorang muslim”.

d. Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)⁹

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “pembunuh tidak boleh mewarisi”.”

e. Hadits Nabi dari Ibnu ‘Amir al- Husaini menurut riwayat Abu Dawud, al- Tirmizi dan Ibnu Majah.

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه الترمذي)¹⁰

“Dari ‘Amir bin Muslim dari Thawus, dari ‘Aisyah yang berkata: bersabda Rasul Allah:”saudara laki- laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya”.”

f. Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al- Bukhari dan Muslim.

⁸ Abu Isa At- Tirmiziy, *Al- Jami'u Ash- Shahih, juz IV*, Cairo: Mustafa Al- Babiy. 1938, hlm. 432.

⁹ Ibnu Majah, *Juz II*, Cairo: Mustafa Al- Babiy. t.t hlm. 110

¹⁰ Abu Isa At- Tirmiziy, *Al- Jami'u Ash- Shahih, Juz IV*, Cairo: Mustafa Al- Babiy. 1938, hlm. 432.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهِمْ

فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالاً فَعَلَيْنَا فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثِهِ (رواه البخارى)¹¹

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Yang berkata:”saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”.

Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.¹²

Dan berikut adalah pasal- pasal di dalam KHI (kompilasi hukum islam) yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-

¹¹ Al- Bukhari, *op. cit.*, hlm. 178.

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm. 1-2

sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹³

Dan setelah saya mencermati didalam masyarakat Desa Tluwuk pembagiannya ada perbedaan dengan KHI yaitu pembagian waris dengan cara musyawarah secara langsung tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu bagian-bagian mereka menurut faroid, oleh karena itu penyusun menjadi tertarik untuk menjadikannya sebagai judul dari skripsi ini.

B. Identifikasi masalah:

berangkat dari fenomena di atas dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

- Mayoritas masyarakat muslim di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati masih menggunakan hukum waris adat
- Pembagian waris masyarakat muslim di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tidak sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 176

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet. 3*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 55

- perspektif hukum islam (KHI pasal 183) tentang pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Pengetahuan masyarakat muslim di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tentang hukum waris islam masih rendah
- Kerumitan hukum waris islam menurut masyarakat muslim di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

C. Batasan masalah:

- Praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
- Praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dalam perspektif kompilasi hukum islam

D. Rumusan masalah:

- Bagaimana praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ?
- Apakah praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam ?

E. Tujuan:

- Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ?

- Untuk mengetahui apakah praktik pembagian waris di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam ?

F. Metode penelitian:

Untuk mendapatkan sumber yang baik dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode- metode sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Field research (penelitian lapangan) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Disini penulis berusaha mencari data untuk praktik pembagian harta waris dan apakah praktik pembagiannya sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam. Penulis mengambil lokasi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dengan objek kajiannya yaitu praktik pembagian harta waris dan faktor- faktor yang melatar belakangi pembagian harta waris tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber data

Data primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Data sekunder yaitu: data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan sistem pembagian harta waris dan apakah praktik pembagian waris tersebut sudah sesuai dengan KHI.

3. Teknik pengumpulan data

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer (pewawancara) dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam mencari informasi ini penulis akan mewancarai masyarakat yang telah melakukan pembagian harta waris. Teknik pengambilan dalam penelitian ini bersifat purposive dan snowball.

4. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadiankejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti yaitu praktek pembagian harta waris di Desa Tluwuk dan apakah pembagian harta waris tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut: Dalam bab satu ini berisi deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

G. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dan perbedaan penafsiran penulis akan menjelaskan istilah- istilah yang berada dalam judul skripsi ini yaitu “praktik pembagian waris masyarakat muslim Desa Tluwuk Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)” penegasan istilahnya sebagai berikut:

1. Praktik dalam KBBI berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori
2. Pembagian dalam KBBI berarti 1. proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan 2. Hitungan membagi.
3. Waris dalam bukunya Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy yang berjudul Fiqh Mawaris, Mawarits adalah jamak dari mirats, (irts, wirts, wirats, wiratsah dan turats, yang di maknakan dengan maruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang wariskan kepada para warisnya”.¹⁴
4. Perspektif dalam KBBI adalah sudut pandang; pandangan.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal terdiri atas tiga kelompok materi

¹⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 5.

hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁵

¹⁵ Moh Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176